



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan produktifitas kegiatan manusia;
 - c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan umum harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara otonomi daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan atau Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam Pengelolaan air limbah Domestik.
7. Air limbah domestik adalah air limbah dari kegiatan kerumah tanggaan, meliputi mandi, cuci, kakus/tinja manusia yang berasal dari pemukiman dan/atau sumber lainnya seperti rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen, asrama, rumah sakit dan industri.
8. Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPAL, adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan Nonfisik (kelembagaan, keuangan,administrasi, peran serta masyarakat, dan Hukum) dari prasarana dan sarana Air Limbah Domestik.
9. Penyelenggaraan SPALD adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan Non fisik pengelolaan Air Limbah Domestik.
10. Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari sarana dan prasarana air limbah permukiman berupa unit pelayanan dari sambungan rumah, unit pengumpulan air limbah melalui jaringan perpipaan serta unit pengolahan dan pembuangan akhir yang melayani skala kawasan tertentu, skala permukiman, dan skala perkotaan.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah satu kesatuan sistem fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa pembuangan air limbah skala individual dan/atau skala komunal yang unit pengaliran dan pengolahan awalnya melalui atau tanpa melalui jaringan perpipaan.

12. Sistem

12. Sistem daur ulang air limbah adalah proses pengolahan air limbah domestik untuk dimanfaatkan kembali.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut IPALD adalah Instalasi pengolahan air limbah domestik yang berfungsi untuk mengolah air limbah cair yang diharapkan menghasilkan air buangan sisa pengolahan sesuai dengan baku mutu air limbah domestik yang diizinkan.
14. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya mengolah dengan cara tertentu agar air limbah dimaksud memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan.
15. Unit pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari rumah
16. Unit pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari unit pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
17. Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik dan lumpur secara terpusat.
18. Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik secara setempat.
19. Unit Pengangkutan adalah sarana pengangkut Lumpur Tinja ke Instalasi pengolahan Lumpur Tinja.
20. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
21. Unit Pembuangan Akhir adalah sarana pembuangan hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase, dan sarana pembuangan lumpur hasil pengolahan ke tempat pemrosesan akhir.
22. Tanki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
23. Up-flow filter atau unit pengolah air limbah yang ditambahkan ke unit tangki septik yang menggantikan resapan agar efluen air limbah dibuang ke badan air tanpa mengganggu lingkungan.
24. Sistem Penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah daerah.
25. Sistem Penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
26. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk di buang dari satu jenis kegiatan tertentu.
27. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
28. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengolahan air limbah domestik.

29. Operasi

29. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
30. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
31. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan dan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
32. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
33. Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
34. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
35. Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa orang untuk keperluan mandi, mencuci dan buang air dilokasi permukiman tertentu atau fasilitas publik lainnya.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Air limbah Domestik berdasarkan pada asas :

- a. tanggung jawab ;
- b. keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. kelestarian lingkungan hidup;
- d. perlindungan sumber air;
- e. keadilan;
- f. kehati-hatian
- g. partisipatif; dan
- h. manfaat.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik.
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas :

- a. menyusun Rencana SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;

c. melaksanakan

- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPALD-T; dan
- f. menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.

Bagian kedua
Wewenang

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan Nasional dan Daerah;
- b. melaksanakan SPALD skala Kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jaringan tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan air limbah domestik;
- c. memberikan izin dan rekomendasi tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan atau operator air limbah domestik;
- e. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat;
- j. menetapkan retribusi pelayanan sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPAL dilakukan oleh lembaga pengelola SPALD.
- (2) Lembaga pengelola SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. lembaga swadaya masyarakat
 - b. SKPD
 - c. unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - d. badan Layanan Umum Daerah; dan
 - e. badan Usaha Milik Daerah.

BAB V
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Bagian Kesatu
SPAL

Pasal 7

- (1) SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara system fisik dan non fisik.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
- (3) Sistem non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) SPALD terdiri dari :
 - a. SPALD-T; dan
 - b. SPALD-S
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. rencana tata Ruang Wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas tanah;
 - f. kemiringan tanah;
 - g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Paragraf 1 SPALD-T

Pasal 9

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 10

- (1) Skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional.
- (2) Skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, meliputi layanan untuk lingkup permukiman.
- (3) Skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, dan perkantoran.

Pasal 11

- (1) Dalam hal sudah terdapat jaringan SPALD-T skala perkotaan, setiap SPALD-T skala permukiman dan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, harus disambungkan pada SPAL-T skala perkotaan.
- (2) Dalam hal permukiman baru yang belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPALD-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 12

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. unit pelayanan;
- b. unit pengumpulan;
- c. unit pengolahan; dan
- d. unit pembuangan akhir

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air limbah domestik dari sumber ke unit pengumpulan.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sambungan rumah; dan
 - b. lubang inspeksi

Pasal 14

Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari unit pelayanan melalui jaringan pengumpul dan menyalurkan ke unit pengolahan.

Pasal 15

- (1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah domestik.
- (2) Pemisahan unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 16

- (1) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, berfungsi untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur
- (2) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana instalasi Pengolahan Air Limbah domestik (IPALD), yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung, dan zona penyangga

Pasal 17

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat berupa IPALD komunal dan/atau IPALD Kota.
- (2) IPALD komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) IPALD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala perkotaan.

Pasal 18

Dalam hal fasilitas utama unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLTD.

Pasal 19

- (1) Unit pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen air limbah domestik dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.
- (2) Unit pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sarana pembuangan efluen; dan
 - b. sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.
- (3) Sarana pembuangan *efluen* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase.

(4) Sarana

- (4) Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ketempat pemrosesan akhir sampah, atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Pasal 20

- (1) *Efluen* yang dibuang ke badan air penerima dan/atau saluran drainase, harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik.
- (2) Lokasi pembuangan akhir *efluen*, harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Paragraf 2 SPALD-S

Pasal 21

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi :
- skala individual; dan/atau
 - skala komunal.
- (2) Cakupan pelayanan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
- (3) Cakupan pelayanan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas lingkup :
- rumah tinggal; dan/atau
 - MCK.
- (4) Pertimbangan dalam pemilihan SPALD-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 22

Dalam hal permukiman baru tidak termasuk skala cakupan pelayanan SPALD-T skala permukiman dan skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPALD-S skala komunal lingkup rumah tinggal atau SPALD-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 23

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- unit pengolahan setempat;
- unit pengangkutan
- unit pengolahan lumpur tinja; dan
- unit pembuangan akhir.

Pasal 24

- (1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah air limbah domestik dari rumah tinggal dan/atau MCK.
- (2) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- Cubluk kembar;
 - Tangki septik dengan sistem serapan;
 - Bio filter; dan/atau
 - Unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis oleh peraturan perundang-undangan.

(3) Unit

- (3) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, harus di sedot, diangkut, dan diolah di IPLTD secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja yang terdapat di bio filter dan/atau unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c dan huruf d, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLTD secara berkala dan terjadwal sesuai dengan spesifikasi pabrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyedotan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, berfungsi untuk melakukan pengurusan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLTD.
- (2) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah di modifikasi sebagai pengangkut tinja.
- (3) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 27

- (1) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c, berfungsi untuk mengolah lumpur tinja dari unit pengolahan setempat dan/atau lumpur dari unit pengolahan SPALD-T.
- (2) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa prasarana dan sarana IPLTD, yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung dan zona penyangga.

Pasal 28

Ketentuan mengenai unit pembuangan akhir pada SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf d, mengikuti ketentuan mengenai unit pembuangan akhir pada SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 25.

Paragraf 3

Mandi Cuci Kakus

Pasal 29

- (1) Unit MCK, dapat berupa:
 - a. bangunan MCK;
 - b. toilet umum; dan
 - c. toilet bergerak (Mobile toilet)
- (2) Pembangunan MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) MCK dapat dilakukan oleh Pemerintah atau kelompok masyarakat pengelola MCK dengan kemampuan memadai.

Pasal 30

Pasal 30

- (1) Lumpur tinja dari bangunan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLTD secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja dari toilet umum dan toilet bergerak (mobile toilet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dan huruf c, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLTD secara berkala dan/atau setiap selesai suatu kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyedotan lumpur tinja MCK terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan walikota.

Bagian kedua Penyelenggaraan SPALD

Pasal 31

Penyelenggaraan SPALD meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 32

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a, meliputi

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknis

Pasal 33

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 Tahun, dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap lima Tahun sekali.
- (2) Rencana induk SPALD ditetapkan dengan peraturan walikota.

Pasal 34

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, disusun berdasarkan :
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan,
 - b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
 - c. kajian lingkungan, social, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) Tahun.

Pasal 35

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, disusun berdasarkan :
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
 - d. kepastian sumber pembiayaan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. ketersediaan lahan; dan
 - g. kasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.
- (2) Perencanaan

- (2) Perencanaan teknis SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan criteria yang berlaku.

Paragraf 2
Pelaksanaan konstruksi

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b, meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan serta dengan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Paragraf 3
Operasi dan pemeliharaan

Pasal 37

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-T meliputi kegiatan:
- a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. pembersihan lumpur di bak control;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan IPALD serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

Pasal 38

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-S skala komunal meliputi kegiatan :
- a. pengolahan air limbah domestic;
 - b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
 - c. pembersihan lumpur pada bak control;
 - d. penggelontoran jaringan pipa;
 - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPALD-S skala komunal

Pasal 39

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-S skala individual meliputi kegiatan :
- a. pengolahan air limbah domestic;
 - b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
 - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu.

Pasal 40

- (1) Operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan :
- a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau Pemerintah daerah.

Pasal 41

Pasal 41

- (1) Operasi dan pemeliharaan IPLTD meliputi kegiatan :
 - a. pengolahan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan IPLTD;
 - c. pembersihan lumpur di bak control;
 - d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - e. perawatan IPLTD serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator IPLTD.

Paragraf 4 Pemanfaatan

Pasal 42

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota.

Paragraf 5 Pemantauan dan evaluasi

Pasal 43

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPALD.
- (3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPALD-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPALD skala perkotaan dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator air limbah domestik.
- (4) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah secara berkala melalui instansi yang bertugas mengurus air limbah domestik.

BAB VI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 45

- Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan :
- a. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - b. badan usaha; dan
 - c. kelompok swadaya masyarakat (KSM)

Pasal 46

Pasal 46

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dapat dilakukan pada kegiatan :
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja;
 - c. pengolahan lumpur tinja; dan
 - d. pengolahan air limbah domestik.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 48

Biaya yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan air limbah domestik di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta, masyarakat dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem komunal diwajibkan memiliki izin.
- (2) Penyambungan air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan izin instansi pengelola.
- (3) Setiap orang yang mendirikan bangunan dengan pengelolaan air limbah domestik sistem individual harus terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan (IMB).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan walikota.

Pasal 50

- (1) Pengelola air limbah domestik dengan SPALD-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan.
- (2) Permohonan izin pengelolaan air limbah domestik dapat di setujui, ditangguhkan atau ditolak.
- (3) Izin pengelolaan air limbah domestik dilarang untuk dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan walikota.

BAB IX RETRIBUSI DAN JASA PELAYANAN

Pasal 51

- (1) Retribusi dan/atau jasa pelayanan air limbah dikenakan atas jasa pelayanan SPALD-T, pelayanan penyedotan lumpur tinja dan pembuangan ke IPLTD.
- (2) Pemerintah Daerah menunjuk operator air limbah atau instansi terkait sebagai pemungut retribusi.

(3) Ketentuan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan mekanisme pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 52

Dalam Kegiatan pengelolaan air limbah domestik masyarakat berhak :

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan/atau terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik.
- e. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan.

Pasal 53

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah setiap orang berkewajiban untuk :

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat.
- b. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- c. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLTD secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual; dan
- d. memelihara perpipaan pembuangan individu dari jamban, buangan mandi maupun cuci yang tidak dapat terurai pada pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib :
 - a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga baku mutu air limbah yang di buang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang di atur dalam perundang-undangan;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
 - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada walikota melalui SKPD yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari SKPD yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.

(2) Setiap

- (2) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 56

Partisipasi Masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik meliputi :

- a. berpartisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik.
- b. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah;
- c. berpartisipasi dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan daerah ini;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. lingkungan masyarakat rumah tangga wajib mendorong terciptanya kondisi lingkungan yang sehat dari pencemaran air limbah domestik.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh SKPD yang membidangi air limbah domestik.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

BAB XIII INSENTIF DAN DESINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 58

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan :
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.

Bagian

Bagian kedua
Desinsentif

Pasal 59

- (1) Pemerintah daerah memberikan desinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Desinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa
 - a. denda dalam bentuk uang atau barang; dan/atau
 - b. penghentian subsidi

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 60

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. melakukan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja tanpa izin dari pemerintah daerah.
 - b. melakukan penyambungan kedalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
 - c. menyalurkan air hujan kedalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
 - d. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
 - e. membuang air limbah medis dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi air limbah domestik setempat;
 - f. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
 - g. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
 - h. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin; dan
 - i. mendirikan bangunan diatas jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terdiri dari:
 - a. peringatan lisan
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberlakuan desinsentif
 - d. pembekuan sementara izin; dan
 - e. pencabutan izin.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana di maksud pada pasal 61 ayat (2) Huruf e di lakukan apabila sebelumnya telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

(4) Ketentuan

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan walikota.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ringan. Dihapus.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas daerah.

BAB XVIII

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Setiap bangunan yang belum memiliki instalasi Pengelolaan air limbah domestik dan/atau belum memenuhi syarat baku mutu air limbah pada saat berlakunya peraturan daerah ini wajib melakukan perbaikan dan atau membangun instalasi pengelolaan air limbah domestik paling lambat 2 (dua) Tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA PAREPARE,

Ttd

TAUFAN PAWE

Diundangan di Parepare
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

Ttd

MUSTAFA MAPPANGARA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016 NOMOR 14
NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE : B.HK.HAM.17.244.16